



YAYASAN TRIBUANA ALOR

Jln. Sam Ratulangi No. 3 Kelurahan Mutiara

Telp./fax (0386) 21420

Email : yatribalor@yahoo.com

KALABAH

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN TRIBUANA ALOR

NOMOR : 3a/SKEP./YATRIB/II/2012

T E N T A N G

PENETAPAN BADAN PENDIRI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK)

PARAMA BUDHI RETTA

YAYASAN TRIBUANA ALOR

- Menimbang : a. untuk memperlancar proses Pendirian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Parama Budhi Retta, maka perlu dibentuk Badan Pendiri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Tribuana Alor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 1992 tentang Pendidikan;
7. Akta Notaris pendirian Yayasan Tribuana Alor nomor 8 tanggal 7 Juli 2006 yunto nomor 24 tanggal 9 Desember 2010 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 September 2011 nomor : AHU-5961.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Tribuana Alor;
8. Peraturan Yayasan Tribuana Alor Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2012 mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini menjadi Badan Pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMPTK) Parama Budhi Retta.
- KEDUA : Badan Pendiri Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMPTK) Parama Budhi Retta memiliki tugas: merencanakan, melaksanakan, mempersiapkan persyaratan dan mekanisme kerja serta menyiapkan lokasi dan sarana prasarana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat penegerian SMPTK Parama Budhi Retta dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kalabahi
Pada tanggal: 10 Juli 2012



Ketua

Sekretaris,

Manu
PERMENAS L. KOLLY, SE **KALABAH** **GERZON PADADEMANG, S.Pd**

Tembusan, dengan hormat dikirim kepada:

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT di Kupang.
3. Bupati Alor di Kalabahi
4. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor di Kalabahi
6. Ketua dan Anggota Badan Pendiri SMPTK Parama Budhi Retta di tempat

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: DJ.III/KEP/HK.00.5/567/2013

TENTANG

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI
KRISTEN PARAMA BUDHI-RETTA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 poin (a) dan (b), Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi terhadap SMPTK Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka SMPTK Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala SMPTK Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 21/BP-SMPTK/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013.
 2. Rekomendasi DPRD Kabupaten Alor Nomor: 249/420/170/2013 tentang Dukungan Pendirian SMPTK Parama Budhi-Retta.
 3. Rekomendasi Bupati Alor Nomor: KSR.400/63/2013 Untuk Memperoleh Ijin dari Kementerian Agama Cq. Direktur Jenderal Bimas Kristen.
 4. Rekomendasi GMIT Nomor: 001/SRK/GMIT/APRIL/2013 Untuk Memperoleh Ijin dari Kementerian Agama Cq. Direktur Jenderal Bimas Kristen.
 5. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor Nomor: Kd.20.05/5/PP.00.2/1287/2012 tentang Dukungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor kepada SMPTK Parama Budhi-Retta.
 6. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KW.20.02/5/PP.00.2/1701/2013 tentang Dukungan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada SMPTK Parama Budhi-Retta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN SETIA PARAMA BUDHI-RETTA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**
- KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penetapan ijin Penyelenggaraan SMPTK Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan).
- KEEMPAT : Setelah ditetapkan ijin penyelenggaraan SMPTK Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KELIMA : Setiap akhir tahun, SMPTK Parama Budhi-Retta Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, harus memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2013



DIREKTUR JENDERAL,

SAUR HASUGIAN

Tembusan:

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Sekjen/Irjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan di Lingkungan Kemententerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Kabupaten Alor;
7. Ketua PGI/PGPI/PGLII di Indonesia;
8. Kepala Sekolah SMPTK di Seluruh Indonesia.

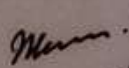
Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Tribuana Alor
 Nomor : 3a/SKEP./YATRIB/VII/2012

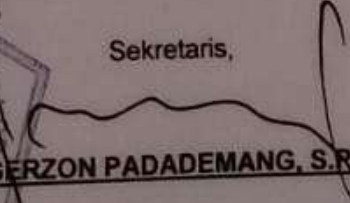
TENTANG
PENETAPAN BADAN PENDIRI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) PRAMA BUDHI RETTA

No	NAMA LENGKAP	JABATAN		KET
		KEDIANASAN	TIM	
1	Permenas L. Kolly, SE	Ketua Yayasan Tribuana Alor	Pelindung	
2	Pdt. Jakobus Pulamau, S.Th	Koresponden Muspel Klasis-klasis Tribuana Alor	Penasehat	
3	Gerzon Padademang, S.Pd	Sekretaris Yayasan Tribuana Alor	Ketua	
4	Drs. Viktor I. Dakamoli	Manajer KUD Mianto	Wakil Ketua	
5	Mikael Pulingdaka, S.Pd	Kepala SMTK Mardhi Wacana Alor	Sekretaris	
6	Jan S. D. Abolla	BPPPJ Jemaat Syalom Sawah Lama Kalabahi	Bendahara I	
7	Elon Masiweni	Tokoh Pendidikan Pensiunan Guru	Bendahara II	
8	Pestus Lawangdonu, S.Pd	Kepala SD GMT 03 Kalabahi	Anggota	
9	Yonas Y. Lapekoli, S.Pd	Guru Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Kalabahi	Anggota	
10	Hopni Donuata	Pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kab. Alor	Anggota	
11	Paulus Hinadonu	Tokoh Jemaat Mata Jemaat Retta	Anggota	
12	Yudiel Osingmahi	Penanggung jawab Mata Jemaat Betel Retta	Anggota	
13	Aser Tododjahi	Majelis Jemaat Betel Retta	Anggota	
14	Medan Tonunglalang	Kaur Pembangunan Desa Pura Selatan	Anggota	

Kalabahi, 10 Juli 2012

PENGURUS

Ketua

PERMENAS L. KOLLY, SE

Sekretaris,

GERZON PADADEMANG, S.Pd

